



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH NOMOR 9/ORT.07/9121/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 9/ORT.07/9121/2022 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, perlu dilakukan penyesuaian terhadap keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 9/ORT.07/9121/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 9/ORT.07/9121/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Ketua Tim Pelaksana;
 - b. Tim Manajemen Perubahan;
 - c. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - d. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - e. Tim Penataan Tata Laksana;
 - f. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

g. Tim . . .

- g. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- h. Tim Pengawasan;
- i. Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Perubahan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Jl. G. Sub Bagian Hukum dan SDM,



Atmoko

Jugul Adhi Atmoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH NOMOR
9/ORT.07/9121/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
A. PENGARAH				
1.	Natalis Walela	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala.
2.	Alam Barzah Muhammad Nur	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Yasin Penggu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Simon Yigibalom	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Petos Karoba	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
B. PELAKSANA				
1.	Yosep Erren Liding	Sekretaris KPU	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				<p>Satuan Kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satuan Kerja setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Andarias S. Padallingan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	Delpi Tenna	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Jahratunnisah	Staf Pelaksana	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Tunggul Adhi Atmoko	Kepala Subbagian Hukum dan	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		SDM		undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.
2.	Jahratunnisah	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Razi Aldida	Staf Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Holmes Sinambela	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	Razi Aldida	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Delpi Tenna	Staf Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Ahmad Burhanuddin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja.
2.	Rohandi Setiawan	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Oki Satria Setiawan	Staf Pelaksana	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Ahmad Burhanuddin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan
2.	Rohandi Setiawan	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Oki Satria Setiawan	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; dan – Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja.
VI	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Andarias S. Padallingan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	– Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan – Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.
2.	Delpi Tenna	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Rohandi Setiawan	Staf Pelaksana	Anggota	
VII.	Tim Pengawasan			
1.	Tunggul Adhi Atmoko	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	– Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah; dan – Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	Jahrattunnisah	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Oki Satria Setiawan	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Holmes Sinambela	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Asesor	– Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan – Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
2.	Razi Aldida	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Pelaksana		pelayanan publik di Satuan Kerja.
3.	Jahratunnisah	Staf Pelaksana	Anggota	
C.	AGEN PERUBAHAN			
1.	Yosep Erren Liding	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
2.	Andarias S. Padallingan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Ahmad Burhanuddin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Holmes Sinambela	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas	Anggota	
5.	Tunggul Adhi Atmoko	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



atmoko
Tunggul Adhi Atmoko